



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamsin bin Hasan Wari;
2. Tempat lahir : Tajimalela;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babulang RT 001 RW 001 Desa Babulang  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (penjual rokok);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP-03/WBC.06/PPNS/2021 tanggal 9 November 2021;

Terdakwa Kamsin bin Hasan Wari ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **KAMSIN Bin HASAN WARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menawarkan dan menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **kesatu**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMSIN Bin HASAN WARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) **Denda 2 (dua) kali nilai cukai Rp. 607.583.940,- ( enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yaitu sebesar Rp 1.215.167.880,- (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah),** jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak di bayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1) 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai.
  - 2) 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk " SBR" yang tidak dilekati pita cukai.
  - 3) 4.000 (empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai.

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai.
- 5) 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai.
- 6) 1 (satu) buah Handphone Oppo A37f warna gold nomorterpasang 082175821197
- 7) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216
- 8) 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
- 9) 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA besertakunci  
**Dikembalikan kepada Sdr. Benny Yanto**
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. BeniYanto
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
- 12) 1 (satu) unit Mobil Truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobilTruk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj. Suryowati
- 14) 1 (satu) unit Handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988  
**Dikembalikan Kepada saudara Arifin**

5. Membayar Biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui bersalah dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa KAMSIN BIN HASAN WARI bersama-sama dengan seseorang yang mengaku SETYO (Daftar Pencarian Orang) dan UNTUNG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** yaitu Terdakwa bersama-sama Setyo dan Untung, **menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya** berupa 900.000 (Sembilan ratus ribu) batang rokok yang terdiri dari merek SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold yang tidak dilekati pita cukai **sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira sore hari, Terdakwa yang sehari-hari pekerjaannya sebagai penjual rokok menghubungi Setyo untuk memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan merk SBR sebanyak 22 karton dan 6 ball, Milde Exclusive sebanyak 2 ball, Luffman Merah sebanyak 2 karton, Hitman sebanyak 2 karton dan Fajar Bold sebanyak 5 karton yang akan terdakwa pasarkan atau jual kesekitar Kalianda, Tanjungan dan Tanjung Bintang dengan harga Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per slop dan saat pemesanan tersebut Terdakwa juga menerima titipan dari Setyo untuk menjualkan rokok milik Setyo yaitu rokok merk Luffman Merah sebanyak 8 karton dan merk Fajar Bold 20 karton yang akan dikirimkan bersamaan dengan rokok pesanan Terdakwa. Kemudian setelah disepakati harga per slop rokok adalah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) sudah termasuk ongkos pengiriman sehingga total harga pemesanan rokok sebanyak 4.500 slop x Rp60.000,- = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan uang muka atas pembelian rokok tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Setyo melalui rekening BRI Nomor: 689501001128509 An. Eryco Syahrul Ade Pr, sedangkan sisanya sebesar Rp220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta Rupiah) akan dikirimkan Terdakwa setelah rokok yang dipesan Terdakwa tersebut laku dijual.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pagi hari, Terdakwa menghubungi Setyo untuk menanyakan posisi truck yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan dari Setyo, saat itu Terdakwa diminta Setyo untuk menghubungi Untung dengan nomor telpon 081325013138 terkait pengiriman rokok tersebut, setelah itu ketika Terdakwa menghubungi Untung, kemudian Terdakwa diberitahu bahwa rokok pesanan Terdakwa dibawa oleh Supir yang bernama Arifin Alias Ipin dengan nomor telpon 085268198999, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Arifin yang merupakan Supir truck yang membawa muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai pesanan Terdakwa, lalu Arifin menerangkan bahwa nanti akan diberitahu posisi setelah ia sampai kapal (Pelabuhan Merak-Bakauheni).
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Arifin yang memberitahukan bahwa Arifin telah sampai di kapal (Pelabuhan Merak-Bakauheni), selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB, Arifin memberikan informasi bahwa ia telah berada di Sribhawono Lampung Timur, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan titik lokasi untuk bertemu dengan Arifin yakni di Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung pada Pukul 18.30 WIB, setelah mengirimkan titik lokasi tersebut Terdakwa mengajak Muhadabun dengan mengendarai Mobil Isuzu Panther Touring warna biru Nopol : BE 1637 UA untuk berangkat menuju Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung, dan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Arifin yang bersama Agung Kurniawan selaku kernet truck mengendarai Mobil Colt Diesel dengan Nopol BE 9563 GJ di Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Arifin untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Maulana yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot





- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Arifin di Rumah Maulana, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian meminta Arifin untuk membongkar muatan rokok yang dimuatnya di rumah Maulana dan Terdakwa juga meminta kepada Muhadabun untuk ikut membantu membongkar muatan. Ketika sedang melakukan pembongkaran muatan rokok tersebut, dating petugas bea dan cukai melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang sedang dibongkar tersebut, setelah diperiksa, ditemukan muatan rokok tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa rokok merk SBR sebanyak 22 karton dan 6 ball, Milde Exclusive sebanyak 2 ball, Luffman Merah sebanyak 10 karton, Hitman sebanyak 2 karton dan Fajar Bold sebanyak 25 karton (secara keseluruhan berjumlah 900.000 batang dan ketika petugas bea dan cukai menanyakan milik siapa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, saat itu Terdakwa menjawab rokok tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga petugas bea dan cukai langsung meminta Terdakwa, Maulana, Muhadabun, Arifin dan Agung Kurniawan beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Wilayah DJBC Sumatra Bagian Barat di Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanan dan Cukai ERWAN BAGJA ERAWAN, terdapat potensi kerugian negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 900.000,- (Sembilan ratus ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yakni sebesar **Rp607.583.940,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa KAMSIN **BIN HASAN WARI** bersama-sama dengan **SETYO** (Daftar Pencarian Orang) dan **UNTUNG** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya

*Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yaitu Terdakwa bersama-sama **SETYO dan UNTUNG, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai** berupa 900.000 (Sembilan ratus ribu) batang rokok yang terdiri dari merek SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold yang tidak dilekati pita cukai **yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tentang Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perbuahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira sore hari, Terdakwa yang sehari-hari pekerjaannya sebagai penjual rokok menghubungi Setyo untuk memesan rokok yang tidak dilekati pita cukai dengan merk SBR sebanyak 22 karton dan 6 ball, Milde Exclusive sebanyak 2 ball, Luffman Merah sebanyak 2 karton, Hitman sebanyak 2 karton dan Fajar Bold sebanyak 5 karton yang akan terdakwa pasarkan atau jual kesekitar Kalianda, Tanjungan dan Tanjung Bintang dengan harga Rp 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per slop dan saat pemesanan tersebut Terdakwa juga menerima titipan dari Setyo untuk menjualkan rokok milik Setyo yaitu rokok merk Luffman Merah sebanyak 8 karton dan merk Fajar Bold 20 karton yang akan dikirimkan bersamaan dengan rokok pesanan Terdakwa. Kemudian setelah disepakati harga per slop rokok adalah sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah) sudah termasuk ongkos pengiriman sehingga total harga pemesanan rokok sebanyak 4.500 slop x Rp60.000,- = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan uang muka atas pembelian rokok tersebut sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Setyo melalui rekening BRI Nomor: 689501001128509 An. Eryco Syahrul Ade Pr, sedangkan sisanya sebesar Rp220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta Rupiah) akan dikirimkan Terdakwa setelah rokok yang dipesan Terdakwa tersebut laku dijual.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pagi hari, Terdakwa menghubungi Setyo untuk menanyakan posisi truck yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan dari Setyo, saat itu Terdakwa diminta Setyo untuk menghubungi Untung dengan nomor telpon 081325013138 terkait pengiriman rokok tersebut, setelah itu ketika Terdakwa menghubungi Untung, kemudian Terdakwa diberitahu bahwa rokok pesanan Terdakwa dibawa oleh Supir yang bernama Arifin Alias Ipin dengan nomor telpon 085268198999, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Arifin yang merupakan Supir truck yang membawa muatan rokok yang tidak dilekati pita cukai pesanan Terdakwa, lalu Arifin menerangkan bahwa nanti akan diberitahu posisi setelah ia sampai kapal (Pelabuhan Merak-Bakauheni).

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari Arifin yang memberitahukan bahwa Arifin telah sampai di kapal (Pelabuhan Merak-Bakauheni), selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB, Arifin memberikan informasi bahwa ia telah berada di Sribhawono Lampung Timur, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan titik lokasi untuk bertemu dengan Arifin yakni di Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung pada Pukul 18.30 WIB, setelah mengirimkan titik lokasi tersebut Terdakwa mengajak Muhadabun dengan mengendarai Mobil Isuzu Panther Touring warna biru Nopol : BE 1637 UA untuk berangkat menuju Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung, dan sekira Pukul 18.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Arifin yang bersama Agung Kurniawan selaku kernet truck mengendarai Mobil Colt Diesel dengan Nopol BE 9563 GJ di Simpang PJR Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Arifin untuk mengikuti Terdakwa menuju ke rumah Maulana yang beralamat di Jalan Lintas Barat Sumatera, Pekon Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama Arifin di Rumah Maulana, sekira Pukul 21.00 WIB, Terdakwa kemudian meminta Arifin untuk membongkar muatan rokok yang dimuatnya di rumah Maulana dan Terdakwa juga meminta kepada Muhadabun untuk ikut membantu membongkar muatan. Ketika sedang melakukan pembongkaran muatan rokok tersebut, dating petugas bea dan cukai melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap muatan rokok yang sedang dibongkar tersebut, setelah diperiksa, ditemukan muatan rokok tersebut merupakan rokok yang tidak dilekati pita cukai berupa rokok merk SBR sebanyak 22

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karton dan 6 ball, Milde Exclusive sebanyak 2 ball, Luffman Merah sebanyak 10 karton, Hitman sebanyak 2 karton dan Fajar Bold sebanyak 25 karton (secara keseluruhan berjumlah 900.000 batang dan ketika petugas bea dan cukai menanyakan milik siapa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, saat itu Terdakwa menjawab rokok tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga petugas bea dan cukai langsung meminta Terdakwa, Maulana, Muhadabun, Arifin dan Agung Kurniawan beserta barang buktinya untuk diamankan ke Kantor Wilayah DJBC Sumatra Bagian Barat di Bandar Lampung untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan perhitungan Ahli Kepabeanaan dan Cukai ERWAN BAGJA ERAWAN, terdapat potensi kerugian negara berupa Cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok atas 900.000,- (Sembilan ratus ribu) batang rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut yakni sebesar **Rp607.583.940,- (Enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD MAULANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditawarkan menjual rokok yang tidak ada tidak dilekati pita cukai yang ditindak oleh petugas bea dan cukai Kanwil Sumatera Bagian Barat;
  - Bahwa saat itu Saksi ditawarkan rokok merk SBR melalui telepon dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon dan menawarkan rokok kepada Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi bisa ditawarkan menjual rokok lewat telepon berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi ditelpon seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menawarkan kepada Saksi rokok merk SBR, kemudian Saksi menanyakan rokok apakah tersebut karena Saksi belum pernah mendengar merk rokok tersebut, kemudian Saksi diberitahu bahwa itu adalah rokok merk baru



dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahu nanti Saksi hubungi lagi apabila Saksi ingin memesan rokok tersebut, lalu sekira pukul 12.00 WIB, orang tersebut menelpon Saksi menanyakan lokasi rumah Saksi dan ingin berkunjung ke rumah Saksi, kemudian Saksi arahkan orang tersebut ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, kemudian kami saling berkenalan dan ternyata yang menelpon Saksi bernama Sdr. Kamsin, lalu Sdr. Kamsin menjelaskan kepada Saksi bahwa rokok merk SBR yang ditawarkannya tersebut adalah rokok merk baru sehingga masih murah harganya, kemudian Sdr. Kamsin menyampaikan kepada Saksi bahwa nantinya dia hanya akan menitipkan rokok tersebut, rokok baru dibayar setelah rokok merk SBR tersebut laku terjual, lalu Saksi menyetujui untuk memesan 2 (dua) karton;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira jam 19.00 WIB Sdr. Kamsin menelpon Saksi memberitahu bahwa rokok merk SBR yang rencananya akan dititipkan di Toko Saksi sudah tiba di Panjang dan Sdr. Kamsin juga menyampaikan bahwa sopir truk sudah diarahkan menuju rumah Saksi untuk melakukan pembongkaran di rumah Saksi di Desa Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian Saksi menjawab ok. Kemudian pada pukul 20.30 WIB Sdr. Kamsin menghubungi Saksi kembali dan memberitahu bahwa ia sudah tiba di Pugung dan meminta Saksi untuk mengarahkan jalan ke rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 20.40 WIB Sdr. Kamsin bersama dengan truk yang membawa muatan rokok pesanan Saksi tiba di rumah Saksi, kemudian Sdr. Kamsin mengarahkan truk untuk persiapan bongkar rokok, setelah itu dilakukan pembongkaran rokok;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa rokok yang ditawarkan Sdr. Kamsin kepada Saksi tidak dilekati pita cukai, karena saat rokok tersebut dibongkar, Saksi sedang di kamar mandi dan Saksi mengetahui bahwa rokok tersebut tidak dilekati pita cukai saat petugas bea dan cukai menghampiri dan menanyakan kepada Saksi siapa pemilik 2 (dua) karton rokok merk SBR yang dibongkar di rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi menunjuk Sdr. Kamsin, lalu petugas memberitahu Saksi bahwa 2 (dua) karton rokok merk SBR tersebut tidak dilekati pita cukai dan meminta Saksi untuk ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, ada barang lain atau tidak yang ada di dalam bak truk tersebut;
- Bahwa Saksi menerima tawaran tersebut karena Sdr. Kamsin mengatakan bahwa rokok tersebut bisa dibayarkan setelah semua rokok terjual atau rokok terjual terlebih dahulu baru setelah itu membayarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ tersebut adalah mobil yang membawa 2 (dua) karton rokok merk SBR pesanan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **ARIFIN alias IPIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rokok yang Saksi bawa menggunakan mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ adalah rokok yang tidak dilekati pita cukainya;
- Bahwa Saksi adalah sopir mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa yang Saksi angkut adalah rokok yang tidak ada pita cukainya, karena saat itu ada orderan angkutan berupa paket yang ditawarkan Sdr. Untung dan Sdr. Untung berkata bahwa upah pengiriman paket tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan ke Kalianda dan Pringsewu, untuk pembayaran akan di lakukan transfer setelah selesai pengiriman;
- Bahwa mobil truk yang Saksi bawa biasanya Saksi mengetahui apa yang Saksi angkut, karena orderan rutin Saksi dari Sdr. Karyono untuk membawa muatan berupa singkong untuk dikirimkan kepada Sdr. Pawit di Magelang. Kemudian di Magelang Saksi memuat kerupuk dari Sdr. Pawit untuk dikirimkan ke Sdr. Karyono di Lampung. Terkadang ketika tidak membawa muatan kerupuk, Saksi juga membawa muatan berupa sosis atau produk susu untuk dikirimkan ke sebuah pabrik di daerah Panjang, Lampung;
- Bahwa Saksi bisa mengangkut rokok tersebut dikarenakan waktu itu tanggal 5 November 2021, pukul 08.00 WIB Saksi memuat singkong di Sidorejo untuk pengiriman ke Magelang dan selesai muat pukul 14.00 WIB, kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi berangkat menuju

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, lalu tanggal 6 November 2021 pukul 23.30 WIB Saksi tiba di Magelang, kemudian pukul 01.00 WIB tanggal 7 November 2021 Saksi mulai melakukan pembongkaran di Magelang dan selesai pembongkaran pukul 04.00 WIB, setelah selesai bongkar singkong Saksi berangkat menuju kota Salatiga untuk mencari muatan dari Sdr. Untung selaku kenalan Saksi sesama sopir dikarenakan muatan kerupuk yang biasa Saksi muat dari Magelang ternyata tidak tersedia. Kemudian Saksi menanyakan Sdr. Untung apakah ada muatan mangga yang bisa Saksi bawa ke Lampung, Kemudian Sdr. Untung bilang bahwa tidak ada muatan mangga, tetapi ada muatan paket yang bisa Saksi bawa ke Lampung. Kemudian Saksi bertanya isi paket tersebut, kemudian dia berkata bahwa itu adalah paket biasa. Saksi kemudian menanyakan upah pengiriman dan tujuan pengiriman paket tersebut. Sdr. Untung berkata bahwa upah pengiriman paket tersebut sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tujuan ke Kalianda dan Pringsewu, untuk pembayaran akan dilakukan transfer setelah selesai pengiriman;

- Bahwa setelah mendapatkan angkutan paket tersebut, kemudian Saksi menyetujui dan menanyakan di mana pemuatan paket tersebut, Sdr. Untung berkata bahwa paket tersebut ada di sini, di rumah Sdr. Untung, setelah itu Saksi memuat paket tersebut dengan total 35 karton dan 200 ball dengan dibantu oleh kernet Saksi yang bernama Sdr. Agung dan dua keponakan Sdr. Untung;
- Bahwa Saksi benar saat itu tidak mengetahui ketika mengiyakan untuk mengangkut paket tersebut, Saksi baru mengetahui dan curiga saat ketika sedang melakukan pemuatan paket dan mendapati ada kemasan karton yang sobek dan terlihat isi muatan tersebut adalah rokok, kemudian Saksi meminta Sdr. Untung untuk membatalkan pemuatan karena ternyata isi muatan tersebut adalah rokok, selain itu tidak ada surat jalan juga;
- Bahwa akhirnya Saksi tidak membatalkannya, karena saat itu Sdr. Untung meyakinkan Saksi bahwa rokok tersebut adalah rokok yang resmi karena sebelumnya Sdr. Untung pernah juga mengantarkan muatan rokok tersebut;
- Bahwa setelah selesai muat masih di tanggal 7 November 2021 pukul 16.00 WIB Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kalianda Lampung, karena Saksi diberitahu nomor telepon penerima muatan di Kalianda,

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk pengiriman di Pringsewu akan diarahkan oleh penerima muatan di Kalianda, di perjalanan menuju Lampung Saksi menghubungi penerima muatan di Kalianda, namun tidak dapat dihubungi, kemudian tanggal 8 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi menghubungi kembali penerima muatan untuk bertanya mengenai lokasi pembongkaran, Saksi memberitahu bahwa Saksi berada di Lampung Timur karena mendadak harus kembali ke rumah untuk perbaikan, akhirnya dengan pertimbangan tersebut, si penerima muatan meminta Saksi untuk bertemu di Simpang PJR, Jl. Sukarno Hatta, Bandar Lampung, lalu sekira jam 19.00 WIB Saksi menemui penerima muatan di Simpang PJR, di sana Saksi bertemu si penerima muatan dan supirnya yang mengendarai Mobil Isuzu Panther, kemudian Saksi diarahkan menuju Pringsewu untuk melakukan pembongkaran, Saksi mengikuti kendaraan si penerima muatan untuk menuju lokasi pembongkaran di Pringsewu;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB ketika sudah sampai di Pringsewu Saksi menanyakan kembali si penerima muatan mengenai lokasi pembongkaran, si penerima muatan berkata bahwa lokasi pembongkaran berubah dan masih harus terus ke arah Tanggamus. Saksi dijanjikan tambahan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perubahan lokasi pembongkaran, kemudian jam 22.00 WIB Saksi sampai di sebuah rumah di Tanggamus, setelah mengikuti mobil yang dikendarai si penerima muatan, di sana kemudian Saksi dan Sdr. Agung melakukan pembongkaran paket, ketika baru melakukan pembongkaran sebanyak 2 (dua) karton, kami didatangi oleh beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas Bea dan Cukai, Petugas kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan dan mendapati bahwa isi muatan yang Saksi bawa adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, kemudian kami dibawa oleh petugas Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan yang berisi rokok tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa muatan tersebut disiapkan oleh Sdr. Untung di Salatiga;
- Bahwa setelah petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan di dalam mobil Mitsubishi Colt Diesel/mobil truk dengan nomor polisi BE 9563 GJ rokok yang Saksi angkut adalah merk SBR sebanyak 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang, merk Luffman Merah





sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang, merk Milde Exclusive sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, merk Hitman sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang, dan merk Fajar Bold sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang;

- Bahwa saat itu Saksi belum sempat menerima upah dari mengantarkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ milik kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. Supriyanto als Buyung dan setahu Saksi mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ ada bukti surat kelengkapannya;
- Bahwa mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ yang diperlihatkan kepada Saksi adalah mobil yang Saksi gunakan untuk mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA adalah benar mobil yang digunakan si penerima muatan tersebut saat mengarahkan Saksi menuju lokasi pembongkaran muatan rokok;
- Bahwa handphone yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan si penerima paket Sdr. Kamsin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **JAINURI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena Saksi bekerja sebagai Pelaksana pada Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat yang pada intinya bertugas melakukan penindakan di bidang cukai atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dan Saksi ikut serta melakukan penindakan terhadap barang kena cukai berupa beberapa jenis rokok yang tidak dilekati pita cukai milik Terdakwa yang bernama Kamsin;
- Bahwa seingat Saksi rokok tersebut merk SBR sebanyak 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang, merk Luffman Merah sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang, merk Milde Exclusive sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, merk Hitman sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang, dan merk Fajar Bold sebanyak 400.000 (empat ratus ribu)



batang dengan jumlah total 900.000 (sembilan ratus ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;

- Bahwa Saksi pada saat melakukan penindakan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Kamsin bersama dengan Sdr. Mochamad Ari dan Sdr. Cedric Abraham Ladedu dalam tim Pemeriksaan tersebut berdasarkan pendalaman dan pengembangan Nota Hasil Intelijen dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Barat No. NHI-23/WBC.06/BD.04/2021 tanggal 8 November 2021 dan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat nomor PRIN-116/WBC.06/2021 tanggal 1 November 2021;
- Bahwa penindakan oleh petugas bea dan cukai dilakukan, dan penangkapan kepada Terdakwa Kamsin itu terjadi pada hari Senin tanggal 8 November 2021 diperoleh informasi sesuai dengan Nota Hasil Intelijen dari Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Sumatera Barat No. NHI-23/WBC.06/BD.04/2021 bahwa adanya sarana pengangkut Truck Colt Diesel yang diduga membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (Rokok) yang tidak dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuan yang akan melakukan pembongkaran di sekitar Tanggamus. Atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman dan pengembangan, kemudian atas perintah dari Kepala Kantor, Saksi, Sdr. Mochamad Ari, Sdr. Cedric Abraham Ladedu beserta tim Penindakan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat melakukan pemantauan di Jalan Lintas Pringsewu sampai dengan Tanggamus;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 8 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB tim melihat ada kegiatan pembongkaran dari truk di halaman rumah seseorang di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tenggamus, Lampung, kemudian saya dan tim menghampiri mobil yang sedang melakukan pembongkaran tersebut, kemudian kami memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas, setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) karton paket yang telah dibongkar tersebut, dan didapatkan bahwa 2 (dua) karton paket tersebut berisi rokok merk SBR yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian kami menanyakan milik siapakah rokok tersebut kemudian Sdr. Maulana menunjuk Sdr. Kamsin yang menandakan pemilik muatan tersebut adalah Sdr. Kamsin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan tim mengetahui hal tersebut, lalu memeriksa 2 (dua) karton paket yang telah dibongkar dari mobil truck Colt Diesel nomor polisi BE 9563 GJ, Saksi dan tim lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap muatan yang ada di dalam truk Colt Diesel nomor polisi BE 9563 GJ dan kedapatan muatan di dalam truk ternyata ada beberapa merk rokok yaitu SBR sebanyak 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang, merk Luffman Merah sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang, merk Milde Exclusive sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, merk Hitman sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang, dan merk Fajar Bold sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang dengan jumlah total 900.000 (sembilan ratus ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kemudian kami meminta Sdr. Kamsin, Sdr. Maulana, Sdr. Muh (supir Sdr. Kamsin), Sdr. Arifin (Supir truk) dan Sdr. Agung (kernet truk) beserta mobil dan rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat guna penelitian lebih lanjut. Dan sesampainya di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat dilakukan pencacahan dan didapati rokok yang ditindak adalah 10 (sepuluh) karton @100.000 (seratus ribu) batang rokok merk LUFFMAN MERAH, 22 karton dan 6 ball @364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang rokok merk SBR, 2 (dua) ball @4.000 (empat ribu) batang rokok merk MILDE EXCLUSIVE, 2 (dua) karton @32.000 batang rokok merk HITMAN dan 200 (dua ratus) ball @400.000 (empat ratus ribu) batang rokok merk Fajar Bold yang ditindak oleh petugas bea dan cukai Kanwil Sumatera Bagian Barat di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tenggamas, Lampung;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pembongkaran di dalam mobil truck Colt Diesel nomor polisi BE 9563 GJ adalah saya, Sdr. Mochamad Ari dan Sdr. Cedric Abraham Ladedu selaku petugas Bea dan Cukai, kemudian di lokasi tersebut ada Sdr. Maulana sebagai pemilik rumah yang di halamannya menjadi tempat pembongkaran 2 (dua) karton paket berisi rokok merk SBR, Sdr. ARIFIN sebagai supir mobil truk Colt Diesel nomor polisi BE 9563 GJ, Sdr. Agung selaku kernet mobil truk Colt Diesel, Sdr. Muh selaku supir Sdr. Kamsin yang mengendarai mobil Isuzu Panther Touring warna biru nomor polisi BE 1637 UA dan Sdr. Kamsin selaku pemilik rokok-rokok tersebut;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



- Bahwa menurut Saksi perbuatan Sdr. Kamsin bin Hasan Wari jelas merupakan bentuk pelanggaran karena penindakan yang dilakukan terhadap barang kena cukai tersebut, mengingat seluruh barang kena cukai milik Sdr. Kamsin bin Hasan Wari tersebut telah disediakan untuk dijual, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Cukai yaitu: *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang berada dalam tempat penjualan eceran atau tempat lain yang kegiatannya adalah untuk menjual **dianggap disediakan untuk dijual.**"* Dan menurut pendapat kami telah terjadi pelanggaran Undang-Undang di bidang cukai yaitu Pasal 54 ..*"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* dan Pasal 56 .. *"menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini..";*
- Bahwa mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ yang diperlihatkan di persidangan adalah kendaraan yang saat itu dilakukan pemeriksaan dan mengangkut rokok yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA yang diperlihatkan di persidangan adalah kendaraan yang berada di lokasi saat pembongkaran rokok dan diketahui bahwa mobil tersebut milik Sdr. Kamsin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ERWAN BAGJA ERAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini Ahli menjabat Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat yang mempunyai tugas dan fungsi yang tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri keuangan nomor 188/PMK.01/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1853) antara lain: Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean dan Melaksanakan penelitian ulang atas penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;

- Bahwa menurut Ahli menjual rokok tanpa dilekati pita cukai jelas melanggar Undang-Undang sepengetahuan saya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara Pelekatan Pita Cukai, hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan dan penjelasan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan" adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ketentuan tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, jika ada yang menjual rokok tanpa adanya pita cukai sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dan dalam hal ini perbuatan Terdakwa Sdr. Kamsin bin Hasan Wari tersebut telah melanggar pasal 54 dan/atau pasal 56, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan/atau setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007;
- Bahwa saat Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli, barang-barang berupa rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2019 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2019. Pada kemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Rokok dengan merek SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman, dan Fajar Bold yang diperlihatkan di atas, tidak ada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total potensi kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah sebesar Rp607.583.940,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang sedangkan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Merek	Jenis	Isi/Bks (Btg)	Tarif Cukai Spesifik per Batang	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar
1	SBR	SKM GOL II	20	Rp 525	18.200	364.000	Rp 191.100.000
2	LUFFMAN MERAH	SPM GOL II	20	Rp 555	5.000	100.000	Rp 55.500.000
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM GOL II	20	Rp 525	200	4.000	Rp 2.100.000
4	HITMAN	SPM GOL II	20	Rp 555	1.600	32.000	Rp 17.760.000
5	FAJAR BOLD	SKM GOL II	20	Rp 525	20.000	400.000	Rp 210.000.000
Jumlah					45.000	900.000	476.460.000

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp476.460.000,00** (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin berdasarkan 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang, sedangkan untuk jenis Sigaret Putih Mesin adalah Rp1.015,00. Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:



No	Merek	Jenis	Isi/Bks (Btg)	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	HJE per Batang	Tarif PPN HT	Total PPN HT Yang Seharusnya Dibayar
1	SBR	SKM GOL II	20	18.200	364.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 33.786.480
2	LUFFMAN MERAH	SPM GOL II	20	5.000	100.000	Rp 1.015	9,1%	Rp 9.236.500
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM GOL II	20	200	4.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 371.280
4	HITMAN	SPM GOL II	20	1.600	32.000	Rp 1.015	9,1%	Rp 2.955.680
5	FAJAR BOLD	SKM GOL II	20	20.000	400.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 37.128.000
Jumlah				45.000	900.000			Rp 83.477.940

Sehingga pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah **Rp83.477.940,00** (Delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Adapun penghitungan Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah dengan mengalikan tarif efektif (10%) dengan cukai rokok, maka perhitungan pungutan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

No	Merek	Jenis	Isi / Bks (Btg)	Tarif Cukai Spesifik per Batang	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar	Pajak Rokok
1	SBR	SKM	20	Rp 525	18.200	364.000	Rp 191.100.000	Rp 19.110.000
2	LUFFMAN MERAH	SPM	20	Rp 555	5.000	100.000	Rp 55.500.000	Rp 5.550.000
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM	20	Rp 525	200	4.000	Rp 2.100.000	Rp 210.000
4	HITMAN	SPM	20	Rp 555	1.600	32.000	Rp 17.760.000	Rp 1.776.000
5	FAJAR BOLD	SKM	20	Rp 525	20.000	400.000	Rp 210.000.000	Rp 21.000.000
Jumlah					45.000	900.000	Rp476.460.000	Rp47.646.000

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah **Rp 47.646.000,00** (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa tindakan yang diambil pihak Bea dan Cukai terhadap barang bukti rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold yang tidak dilekati pita cukai tersebut sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007:
  - a. Ayat 1, bahwa Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara;
  - b. Ayat 2, bahwa Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana cukai dapat dirampas untuk negara;



c. Ayat 3, bahwa pelaksanaan perampasan barang kena cukai dan barang-barang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat 3 Undang Undang tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-barang lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai Negara;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa menjadi penyedia barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukainya;
- Bahwa rokok yang Terdakwa jual merk SBR sebanyak 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang, merk Luffman Merah sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang, merk Milde Exclusive sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, merk Hitman sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang dan merk Fajar Bold sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah total 900.000 (sembilan ratus ribu);
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana via telepon nomor 08215544496 untuk menawarkan rokok merk SBR, kemudian Sdr. Maulana meminta Terdakwa untuk bertemu secara langsung dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. Maulana rokok SBR dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok merk SBR tersebut masih baru dan harganya murah dan Terdakwa mengatakan bahwa kedepannya Terdakwa hanya akan menitipkan rokok tersebut dan untuk pembayaran dilakukan apabila rokok tersebut sudah laku terjual dan Sdr. Maulana menyetujui untuk memesan rokok merk SBR kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Setyo ke nomor whatsapp 081210501863 untuk memesan rokok merk SBR 23 karton, Luffman Merah 2 Karton dan Hitman 2 Karton kemudian Sdr. Setyo menyetujuinya dan Sdr. SETYO berjanji 3 hari setelah dilakukan transfer DP akan dilakukan pengiriman, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr untuk DP pembayaran rokok yang Terdakwa pesan, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa tidak mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menanyakan kepada Sdr. Untung (nomor hp 081325013138) nomor HP supir truk yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan tersebut, setelah diberikan nomor handphone supir tersebut Terdakwa mencoba menghubungi dan diberitahu bahwa nanti kalau sudah sampai kapal akan dikabari lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dikabari bahwa truk sudah di kapal, namun setelah itu supir tersebut tidak dapat dihubungi kembali, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dikabari kembali oleh Supir tersebut bahwa posisi supir berada di Sribawono, kemudian Terdakwa menentukan titik temu kami di Simpang PJR, Jl. Sukarno Hatta, Bandar Lampung pada pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Muh ke nomor 082181256791 dengan tujuan untuk ikut mengantarkan Terdakwa menjadi supir ke Simpang PJR dan kemudian mengantarkan ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu sekira pukul 17.30 WIB tiba di Simpang PJR dan kami menunggu di sana, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan supir truk Colt Diesel dengan nomor polisi BE 9563 GJ bertemu di Simpang PJR tersebut, Terdakwa mengarahkan truk tersebut untuk menuju ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk membeli solar, lalu Terdakwa meminta supir untuk mengikuti Terdakwa karena supir tidak mengetahui jalan ke lokasi di Pringsewu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot





Terdakwa meminta Sdr. Muh untuk membantu bongkar muatan, ketika baru dilakukan pembongkaran sebanyak 2 (dua) karton, kemudian petugas Bea dan Cukai datang memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, lalu petugas Bea dan Cukai meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar tersebut, kemudian Terdakwa mengijinkan, setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan barang tersebut berupa rokok, kemudian petugas menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab rokok tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian kami diminta untuk ikut petugas Bea dan Cukai ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Maulana tidak mengetahui bahwa rokok yang Terdakwa titipkan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok yang Terdakwa titipkan tersebut adalah rokok yang legal dengan merk baru namun memiliki harga yang murah;
- Bahwa yang mengirimkan rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, dan Hitman adalah Sdr. Setyo yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah, nomor HP Setyo 081227779771 dan 081210501863;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Setyo bermula setelah terdakwa ditelepon oleh Sdr. Setyo pada tanggal 30 Agustus 2021, awalnya Sdr. Setyo menawarkan apakah Terdakwa mau membeli rokok miliknya, kemudian Terdakwa bertanya "*dapat nomor handphone saya dari mana*" kemudian dijawab "*dapat dari kortap supir truk*", kemudian Terdakwa bertanya "*apakah ada rokok merk Milde*", kemudian Sdr. Setyo mengatakan "*ada, nanti di kasih Milde*", Lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa mencoba memesan rokok sebanyak 1 (satu) karton merk Fajar Bold dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BRI Nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade PR, Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Solo dan mengajak Sdr. Setyo bertemu untuk membicarakan terkait jual beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. Setyo, dengan rincian: pertama pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa membeli rokok merk Fajar Bold sebanyak 1 (satu) karton yang tidak dilekati pita cukai, kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa membeli rokok merk Milde, SBR, Fajar Bold



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total 25 (dua puluh lima) karton dan ketiga pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa membeli rokok merk SBR, Luffman, Milde Exclusive dan Hit Man yang kemudian dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai;

- Bahwa cara memesannya adalah dengan dengan cara menelepon Sdr. Setyo ke nomor 081227779771 atau 081210501863, kemudian setelah dilakukan pemesanan tersebut Terdakwa melakukan pembayaran uang muka, kemudian setelah ditransfer Sdr. Setyo akan menyiapkan pesanan rokok yang Terdakwa pesan dan dalam jangka waktu 3 hari rokok yang Terdakwa pesan akan dikirimkan;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah itu rokok akan dikirimkan kepada Terdakwa DP terlebih dahulu, setelah rokok tersebut laku terjual, Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran ke rekening BRI nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr melalui BRI Link dan rekening milik Sdr. Mumin;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dari Sdr. Setyo sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos dan Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per slop, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa rokok tersebut akan Terdakwa jual ke Sdr. Maulana sebanyak 2 (dua) karton merk SBR dan Sdr. Imin sebanyak 15 (karton) merk SBR dan selebihnya akan Terdakwa jual ke warung-warung di sekitar Kalianda, Tanjungan dan Tanjung Bintang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa pesan dari Sdr. Setyo adalah merk SBR 23 karton, Fajar Bold 5 Karton, LM Bungkus hitam 2 karton (Hitman), LM Bold 2 Karton (Luffman Merah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk rokok merk SBR yang semula Terdakwa pesan sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton namun dikarenakan persediaan rokok merk SBR yang dimiliki Sdr. Setyo hanya ada 22 (dua puluh dua) karton dan 6 (enam) ball, maka atas kekurangan tersebut diganti dengan 2 (dua) ball rokok merk Milde Exclusive. Sehingga totalnya menjadi 23 (dua puluh tiga) karton;
  - Kemudian untuk rokok merk Luffman Merah yang semula Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) karton. Namun Sdr. Setyo menitip jualkan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merk Luffman tersebut sebanyak 8 (delapan) karton sehingga total yang dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman Merah. Kemudian untuk pembayaran rokok yang dititip jual tersebut akan dibayarkan setelah rokok tersebut sudah laku terjual;

- Untuk rokok merk Fajar Bold yang semula Terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) karton @8 ball total 40 (empat puluh) ball, namun dikirimkan oleh Sdr. Setyo sebanyak 200 (dua ratus) ball dengan tujuan 20 (dua puluh) karton @160 ball tersebut dititipjualkan oleh Sdr. Setyo dan pembayaran dilakukan setelah rokok sudah terjual;
- Bahwa harga kesepakatan terkait pembelian rokok dari Sdr. Setyo untuk merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos pengiriman dengan total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayarkan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah rokok terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman, dan Fajar Bold yang Terdakwa beli dari Sdr. Setyo untuk dijual tersebut tidak dilekati pita cukai dan rokok-rokok tersebut illegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan Nomor Polisi BE 1637 UA) adalah mobil milik paman dari istri Terdakwa yang bernama Beny Yanto yang Terdakwa bawa saat akan menjemput mobil Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 9563 GJ yang membawa muatan rokok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 9563 GJ yang diperlihatkan di persidangan adalah kendaraan yang memuat rokok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 100.000 (seratus ribu) batang merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai, 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai, 4.000 (empat ribu) batang merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai, 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai, 400.000 (empat ratus ribu) batang merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai adalah rokok-rokok tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari Sdr. Setyo dan tidak dilekati pita cukai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai;
- 4.000 (empatribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai;
- 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai;
- 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A37f warna gold nomor terpasang 082175821197;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA beserta kunci;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. Beni Yanto
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin;
- 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobilTruk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj. Suryowati;
- 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa menjadi penyedia barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukainya;
- Bahwa rokok yang Terdakwa jual merk SBR sebanyak 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang, merk Luffman Merah sebanyak 100.000 (seratus ribu) batang, merk Milde Exclusive sebanyak 4.000 (empat ribu) batang, merk Hitman sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang dan merk Fajar Bold sebanyak 400.000 (empat ratus ribu) batang yang tidak dilekati pita cukai dengan jumlah total 900.000 (sembilan ratus ribu);
- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana via telepon nomor 08215544496 untuk menawarkan rokok merk SBR, kemudian Sdr. Maulana meminta Terdakwa untuk bertemu secara langsung dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. Maulana rokok SBR dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok merk SBR tersebut masih baru dan harganya murah dan Terdakwa mengatakan bahwa kedepannya Terdakwa hanya akan menitipkan rokok tersebut dan untuk pembayaran dilakukan apabila rokok tersebut sudah laku terjual dan Sdr. Maulana menyetujui untuk memesan rokok merk SBR kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Setyo ke nomor whatsapp 081210501863 untuk memesan rokok merk SBR 23 karton, Luffman Merah 2 Karton dan Hitman 2 Karton kemudian Sdr. Setyo menyetujuinya dan Sdr. SETYO berjanji 3 hari setelah dilakukan transfer DP akan dilakukan pengiriman, kemudian pada tanggal 1

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr untuk DP pembayaran rokok yang Terdakwa pesan, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa tidak mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menanyakan kepada Sdr. Untung (nomor hp 081325013138) nomor HP supir truk yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan tersebut, setelah diberikan nomor handphone supir tersebut Terdakwa mencoba menghubungi dan diberitahu bahwa nanti kalau sudah sampai kapal akan dikabari lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dikabari bahwa truk sudah di kapal, namun setelah itu supir tersebut tidak dapat dihubungi kembali, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dikabari kembali oleh Supir tersebut bahwa posisi supir berada di Sribawono, kemudian Terdakwa menentukan titik temu kami di Simpang PJR, Jl. Sukarno Hatta, Bandar Lampung pada pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Muh ke nomor 082181256791 dengan tujuan untuk ikut mengantarkan Terdakwa menjadi supir ke Simpang PJR dan kemudian mengantarkan ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu sekira pukul 17.30 WIB tiba di Simpang PJR dan kami menunggu di sana, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan supir truk Colt Diesel dengan nomor polisi BE 9563 GJ bertemu di Simpang PJR tersebut, Terdakwa mengarahkan truk tersebut untuk menuju ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk membeli solar, lalu Terdakwa meminta supir untuk mengikuti Terdakwa karena supir tidak mengetahui jalan ke lokasi di Pringsewu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Muh untuk membantu bongkar muatan, ketika baru dilakukan pembongkaran sebanyak 2 (dua) karton, kemudian petugas Bea dan Cukai datang memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, lalu petugas Bea dan Cukai meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar tersebut,

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengijinkan, setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan barang tersebut berupa rokok, kemudian petugas menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab rokok tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian kami diminta untuk ikut petugas Bea dan Cukai ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Maulana tidak mengetahui bahwa rokok yang Terdakwa titipkan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok yang Terdakwa titipkan tersebut adalah rokok yang legal dengan merk baru namun memiliki harga yang murah;
- Bahwa yang mengirimkan rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, dan Hitman adalah Sdr. Setyo yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah, nomor HP Setyo 081227779771 dan 081210501863;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Setyo bermula setelah terdakwa ditelepon oleh Sdr. Setyo pada tanggal 30 Agustus 2021, awalnya Sdr. Setyo menawarkan apakah Terdakwa mau membeli rokok miliknya, kemudian Terdakwa bertanya *"dapat nomor handphone saya dari mana"* kemudian dijawab *"dapat dari korlap supir truk"*, kemudian Terdakwa bertanya *"apakah ada rokok merk Milde"*, kemudian Sdr. Setyo mengatakan *"ada, nanti di kasih Milde"*, Lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa mencoba memesan rokok sebanyak 1 (satu) karton merk Fajar Bold dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BRI Nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade PR, Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Solo dan mengajak Sdr. Setyo bertemu untuk membicarakan terkait jual beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. Setyo, dengan rincian: pertama pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa membeli rokok merk Fajar Bold sebanyak 1 (satu) karton yang tidak dilekati pita cukai, kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa membeli rokok merk Milde, SBR, Fajar Bold dengan total 25 (dua puluh lima) karton dan ketiga pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa membeli rokok merk SBR, Luffman, Milde Exclusive dan Hit Man yang kemudian dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memesannya adalah dengan dengan cara menelepon Sdr. Setyo ke nomor 081227779771 atau 081210501863, kemudian setelah dilakukan pemesanan tersebut Terdakwa melakukan pembayaran uang muka, kemudian setelah ditransfer Sdr. Setyo akan menyiapkan pesanan rokok yang Terdakwa pesan dan dalam jangka waktu 3 hari rokok yang Terdakwa pesan akan dikirimkan;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah itu rokok akan dikirimkan kepada Terdakwa DP terlebih dahulu, setelah rokok tersebut laku terjual, Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran ke rekening BRI nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr melalui BRI Link dan rekening milik Sdr. Mumin;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dari Sdr. Setyo sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos dan Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per slop, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa rokok tersebut akan Terdakwa jual ke Sdr. Maulana sebanyak 2 (dua) karton merk SBR dan Sdr. Imin sebanyak 15 (karton) merk SBR dan selebihnya akan Terdakwa jual ke warung-warung di sekitar Kalianda, Tanjungan dan Tanjung Bintang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa pesan dari Sdr. Setyo adalah merk SBR 23 karton, Fajar Bold 5 Karton, LM Bungkus hitam 2 karton (Hitman), LM Bold 2 Karton (Luffman Merah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk rokok merk SBR yang semula Terdakwa pesan sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton namun dikarenakan persediaan rokok merk SBR yang dimiliki Sdr. Setyo hanya ada 22 (dua puluh dua) karton dan 6 (enam) ball, maka atas kekurangan tersebut diganti dengan 2 (dua) ball rokok merk Milde Exclusive. Sehingga totalnya menjadi 23 (dua puluh tiga) karton;
  - Kemudian untuk rokok merk Luffman Merah yang semula Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) karton. Namun Sdr. Setyo menitip jualkan rokok merk Luffman tersebut sebanyak 8 (delapan) karton sehingga total yang dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman Merah. Kemudian untuk pembayaran rokok yang dititip jual tersebut akan dibayarkan setelah rokok tersebut sudah laku terjual;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk rokok merk Fajar Bold yang semula Terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) karton @8 ball total 40 (empat puluh) ball, namun dikirimkan oleh Sdr. Setyo sebanyak 200 (dua ratus) ball dengan tujuan 20 (dua puluh) karton @160 ball tersebut dititipkan oleh Sdr. Setyo dan pembayaran dilakukan setelah rokok sudah terjual;
- Bahwa harga kesepakatan terkait pembelian rokok dari Sdr. Setyo untuk merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos pengiriman dengan total Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayarkan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah rokok terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman, dan Fajar Bold yang Terdakwa beli dari Sdr. Setyo untuk dijual tersebut tidak dilekati pita cukai dan rokok-rokok tersebut illegal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan Nomor Polisi BE 1637 UA) adalah mobil milik paman dari istri Terdakwa yang bernama Beny Yanto yang Terdakwa bawa saat akan menjemput mobil Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 9563 GJ yang membawa muatan rokok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa mobil Truck Colt Diesel dengan Nomor Polisi BE 9563 GJ yang diperlihatkan di persidangan adalah kendaraan yang memuat rokok milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa: 100.000 (seratus ribu) batang merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai, 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai, 4.000 (empat ribu) batang merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai, 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai, 400.000 (empat ratus ribu) batang merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai adalah rokok-rokok tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari Sdr. Setyo dan tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ketentuan tersebut yaitu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;
- Bahwa barang-barang berupa rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2019 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada Pasal 4, Pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-20/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol tahun 2019. Pada kemasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Rokok dengan merek SBR, Luffman Merah, Milde





Exclusive, Hitman, dan Fajar Bold tidak ada pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut;

- Bahwa total potensi kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah sebesar Rp607.583.940,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dinyatakan bahwa tarif cukai terendah untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin adalah Rp525,00 (lima ratus dua puluh lima rupiah) per batang sedangkan untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin adalah Rp555,00 (lima ratus lima puluh lima rupiah) per batang. Dengan menggunakan penaksiran berdasarkan tarif terendah tersebut, maka potensi kerugian negara berupa cukai atas Barang Kena Cukai yang diduga melanggar peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Merek	Jenis	Isi/Bks (Btg)	Tarif Cukai Spesifik per Batang	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar
1	SBR	SKM GOL II	20	Rp 525	18.200	364.000	Rp 191.100.000
2	LUFFMAN MERAH	SPM GOL II	20	Rp 555	5.000	100.000	Rp 55.500.000
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM GOL II	20	Rp 525	200	4.000	Rp 2.100.000
4	HITMAN	SPM GOL II	20	Rp 555	1.600	32.000	Rp 17.760.000
5	FAJAR BOLD	SKM GOL II	20	Rp 525	20.000	400.000	Rp 210.000.000
Jumlah					45.000	900.000	476.460.000

Sehingga pungutan cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp476.460.000,00** (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Adapun penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Mesin berdasarkan 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah Rp1.020,00 (seribu dua puluh rupiah) per batang, sedangkan untuk jenis Sigaret Putih Mesin adalah Rp1.015,00. Maka perhitungan pungutan PPN HT adalah sebagai berikut:



No	Merek	Jenis	Isi/Bks (Btg)	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	HJE per Batang	Tarif PPN HT	Total PPN HT Yang Seharusnya Dibayar
1	SBR	SKM GOL II	20	18.200	364.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 33.786.480
2	LUFFMAN MERAH	SPM GOL II	20	5.000	100.000	Rp 1.015	9,1%	Rp 9.236.500
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM GOL II	20	200	4.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 371.280
4	HITMAN	SPM GOL II	20	1.600	32.000	Rp 1.015	9,1%	Rp 2.955.680
5	FAJAR BOLD	SKM GOL II	20	20.000	400.000	Rp 1.020	9,1%	Rp 37.128.000
Jumlah				45.000	900.000			Rp 83.477.940

Sehingga pungutan PPN Hasil tembakau yang seharusnya dibayar adalah **Rp83.477.940,00** (Delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Adapun penghitungan Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah dengan mengalikan tarif efektif (10%) dengan cukai rokok, maka perhitungan pungutan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

No	Merek	Jenis	Isi / Bks (Btg)	Tarif Cukai Spesifik per Batang	Jumlah (Bks)	Jumlah Batang	Total Nilai Cukai Yang Seharusnya Dibayar	Pajak Rokok
1	SBR	SKM	20	Rp 525	18.200	364.000	Rp 191.100.000	Rp 19.110.000
2	LUFFMAN MERAH	SPM	20	Rp 555	5.000	100.000	Rp 55.500.000	Rp 5.550.000
3	MILDE EXCLUSIVE	SKM	20	Rp 525	200	4.000	Rp 2.100.000	Rp 210.000
4	HITMAN	SPM	20	Rp 555	1.600	32.000	Rp 17.760.000	Rp 1.776.000
5	FAJAR BOLD	SKM	20	Rp 525	20.000	400.000	Rp 210.000.000	Rp 21.000.000
Jumlah					45.000	900.000	Rp476.460.000	Rp47.646.000

Sehingga pungutan Pajak Rokok yang seharusnya dibayar adalah **Rp47.646.000,00** (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:



Kesatu: Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua: Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;
3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan KUH Pidana dan beberapa undang-undang tindak pidana khusus di luar KUH Pidana adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa *in casu*, subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah seorang manusia bernama Kamsin bin Hasan Wari dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, dan dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menjadi indikator



bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Namun mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori subjektifitas yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang mana untuk dapat dikatakan seseorang turut serta (medepleger) haruslah terlebih dahulu dilihat wujud kesengajaan dari pelaku dan kepentingan serta tujuan dari pelaku. Untuk dapat memastikan wujud kesengajaan dari pelaku ini maka perlu diperhatikan soal kehendak dari pelaku untuk benar-benar melakukan tindak pidana, atau hanya memberikan bantuan saja, selain itu dapat juga dilihat apakah kehendak dari pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Untuk dapat memastikan kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai bea cukai tidak menjelaskan secara langsung arti dari kata menyerahkan yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari kata menyerahkan adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “Barang Kena Cukai” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11



Tahun 1995 tentang Cukai adalah "*barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: a. konsumsinya perlu dikendalikan; b. peredarannya perlu diawasi; c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan atau keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, dimana:

- Bahwa awal mula sampai Terdakwa menjual rokok-rokok tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Maulana via telepon nomor 08215544496 untuk menawarkan rokok merk SBR, kemudian Sdr. Maulana meminta Terdakwa untuk bertemu secara langsung dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa pergi ke warung milik Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tangamus, Provinsi Lampung, kemudian Terdakwa menawarkan Sdr. Maulana rokok SBR dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per slop, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok merk SBR tersebut masih baru dan harganya murah dan Terdakwa mengatakan bahwa kedepannya Terdakwa hanya akan menitipkan rokok tersebut dan untuk pembayaran dilakukan apabila rokok tersebut sudah laku terjual dan Sdr. Maulana menyetujui untuk memesan rokok merk SBR kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) karton dan Terdakwa menyetujuinya, lalu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Setyo ke nomor whatsapp 081210501863 untuk memesan rokok merk SBR 23 karton, Luffman Merah 2 Karton dan Hitman 2 Karton kemudian Sdr. Setyo menyetujuinya dan Sdr. SETYO berjanji 3 hari setelah dilakukan transfer DP akan dilakukan pengiriman, kemudian pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr untuk DP pembayaran rokok yang Terdakwa pesan, kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 Terdakwa tidak mendapatkan informasi terkait pengiriman rokok tersebut, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menanyakan kepada Sdr. Untung (nomor hp 081325013138) nomor HP supir truk yang membawa muatan rokok yang Terdakwa pesan tersebut,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan nomor handphone supir tersebut Terdakwa mencoba menghubungi dan diberitahu bahwa nanti kalau sudah sampai kapal akan dikabari lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dikabari bahwa truk sudah di kapal, namun setelah itu supir tersebut tidak dapat dihubungi kembali, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dikabari kembali oleh Supir tersebut bahwa posisi supir berada di Sribawono, kemudian Terdakwa menentukan titik temu kami di Simpang PJR, Jl. Sukarno Hatta, Bandar Lampung pada pukul 18.30 WIB, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Muh ke nomor 082181256791 dengan tujuan untuk ikut mengantarkan Terdakwa menjadi supir ke Simpang PJR dan kemudian mengantarkan ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu sekira pukul 17.30 WIB tiba di Simpang PJR dan kami menunggu di sana, sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan supir truk Colt Diesel dengan nomor polisi BE 9563 GJ bertemu di Simpang PJR tersebut, Terdakwa mengarahkan truk tersebut untuk menuju ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk membeli solar, lalu Terdakwa meminta supir untuk mengikuti Terdakwa karena supir tidak mengetahui jalan ke lokasi di Pringsewu, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Muh untuk membantu bongkar muatan, ketika baru dilakukan pembongkaran sebanyak 2 (dua) karton, kemudian petugas Bea dan Cukai datang memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas, lalu petugas Bea dan Cukai meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang sedang dibongkar tersebut, kemudian Terdakwa mengijinkan, setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan barang tersebut berupa rokok, kemudian petugas menanyakan siapakah pemilik barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab rokok tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian kami diminta untuk ikut petugas Bea dan Cukai ke Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr. Maulana tidak mengetahui bahwa rokok yang Terdakwa titipkan adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai, Terdakwa

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Sdr. Maulana bahwa rokok yang Terdakwa titipkan tersebut adalah rokok yang legal dengan merk baru namun memiliki harga yang murah;

- Bahwa yang mengirimkan rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, dan Hitman adalah Sdr. Setyo yang berdomisili di Solo, Jawa Tengah, nomor HP Setyo 081227779771 dan 081210501863;
- Bahwa Terdakwa bisa mengenal Sdr. Setyo bermula setelah terdakwa ditelepon oleh Sdr. Setyo pada tanggal 30 Agustus 2021, awalnya Sdr. Setyo menawarkan apakah Terdakwa mau membeli rokok miliknya, kemudian Terdakwa bertanya *"dapat nomor handphone saya dari mana"* kemudian dijawab *"dapat dari korlap supir truk"*, kemudian Terdakwa bertanya *"apakah ada rokok merk Milde"*, kemudian Sdr. Setyo mengatakan *"ada, nanti di kasih Milde"*, Lalu pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa mencoba memesan rokok sebanyak 1 (satu) karton merk Fajar Bold dengan harga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer ke rekening BRI Nomor rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade PR, Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa berangkat ke Solo dan mengajak Sdr. Setyo bertemu untuk membicarakan terkait jual beli rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali melakukan pembelian rokok yang tidak dilekati pita cukai dari Sdr. Setyo, dengan rincian: pertama pada tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa membeli rokok merk Fajar Bold sebanyak 1 (satu) karton yang tidak dilekati pita cukai, kedua pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa membeli rokok merk Milde, SBR, Fajar Bold dengan total 25 (dua puluh lima) karton dan ketiga pada tanggal 1 November 2021 Terdakwa membeli rokok merk SBR, Luffman, Milde Exclusive dan Hit Man yang kemudian dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai;
- Bahwa cara mememesannya adalah dengan dengan cara menelepon Sdr. Setyo ke nomor 081227779771 atau 081210501863, kemudian setelah dilakukan pemesanan tersebut Terdakwa melakukan pembayaran uang muka, kemudian setelah ditransfer Sdr. Setyo akan menyiapkan pesanan rokok yang Terdakwa pesan dan dalam jangka waktu 3 hari rokok yang Terdakwa pesan akan dikirimkan;
- Bahwa pembayaran dilakukan setelah itu rokok akan dikirimkan kepada Terdakwa DP terlebih dahulu, setelah rokok tersebut laku terjual, Terdakwa mengirimkan sisa uang pembayaran ke rekening BRI nomor

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 689501001128509 a.n. Eryco Syahrul Ade Pr melalui BRI Link dan rekening milik Sdr. Mumin;

- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dari Sdr. Setyo sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos dan Terdakwa menjual rokok tersebut dengan harga sebesar Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per slop, sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per slop;
- Bahwa rokok tersebut akan Terdakwa jual ke Sdr. Maulana sebanyak 2 (dua) karton merk SBR dan Sdr. Imin sebanyak 15 (karton) merk SBR dan selebihnya akan Terdakwa jual ke warung-warung di sekitar Kalianda, Tanjungan dan Tanjung Bintang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa pesan dari Sdr. Setyo adalah merk SBR 23 karton, Fajar Bold 5 Karton, LM Bungkus hitam 2 karton (Hitman), LM Bold 2 Karton (Luffman Merah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Untuk rokok merk SBR yang semula Terdakwa pesan sebanyak 23 (dua puluh tiga) karton namun dikarenakan persediaan rokok merk SBR yang dimiliki Sdr. Setyo hanya ada 22 (dua puluh dua) karton dan 6 (enam) ball, maka atas kekurangan tersebut diganti dengan 2 (dua) ball rokok merk Milde Exclusive. Sehingga totalnya menjadi 23 (dua puluh tiga) karton;
  - Kemudian untuk rokok merk Luffman Merah yang semula Terdakwa pesan sebanyak 2 (dua) karton. Namun Sdr. Setyo menitip jualkan rokok merk Luffman tersebut sebanyak 8 (delapan) karton sehingga total yang dikirimkan sebanyak 10 (sepuluh) karton rokok merk Luffman Merah. Kemudian untuk pembayaran rokok yang dititip jual tersebut akan dibayarkan setelah rokok tersebut sudah laku terjual;
  - Untuk rokok merk Fajar Bold yang semula Terdakwa pesan sebanyak 5 (lima) karton @8 ball total 40 (empat puluh) ball, namun dikirimkan oleh Sdr. Setyo sebanyak 200 (dua ratus) ball dengan tujuan 20 (dua puluh) karton @160 ball tersebut dititipjualkan oleh Sdr. Setyo dan pembayaran dilakukan setelah rokok sudah terjual;
- Bahwa harga kesepakatan terkait pembelian rokok dari Sdr. Setyo untuk merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman dan Fajar Bold adalah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop sudah termasuk dengan ongkos pengiriman dengan total Rp270.000.000,00

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayarkan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah rokok terjual;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok merk SBR, Luffman Merah, Milde Exclusive, Hitman, dan Fajar Bold yang Terdakwa beli dari Sdr. Setyo untuk dijual tersebut tidak dilekati pita cukai dan rokok-rokok tersebut illegal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dilihat bahwa Terdakwa berperan untuk menyediakan untuk dijual oleh Sdr. Maulana yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. Setyo, kemudian rokok-rokok tanpa cukai tersebut diantarkan ke rumah Sdr. Maulana di Jl. Lintas Barat Sumatera, Tiuh Memon, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tangamus dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truk Colt Diesel dengan nomor polisi BE 9563 GJ yang dikendarai oleh Sdr. Muh. Berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa sudah melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan unsur menyerahkan di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat juga dilihat turut serta yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan adanya wujud kesengajaan dari Terdakwa, yang mana Terdakwa telah menyediakan untuk dijual berupa rokok yang tidak dilekati cukai dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut. Kesengajaan ini dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan;

Manimbang, bahwa barang bukti rokok *in casu* merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020 ditentukan bahwa Pita Cukai Hasil Tembakau untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) seharusnya menggunakan Pita Cukai Seri III dengan ukuran dan ciri atau tanda sesuai dengan pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “turut serta melakukan perbuatan menyerahkan untuk dijual barang kena cukai”

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati pita cukai, atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih unsur mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, dengan demikian Majelis Hakim memilih unsur tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pasal 29 ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor- 198/PMK.04/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2019 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2020;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot





- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 45/BC/2010 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada Pita Cukai (Personalisasi);

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Dokumen Sekuriti adalah surat berharga atau barang cetakan berharga dan segala jenis dokumen atau blangko dokumen dan bahan baku cetak yang baik sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang karena sifat dan fungsinya sebagai bukti atau informasi memerlukan perlindungan terhadap pemalsuan atau penyalahgunaan, yang merupakan dokumen-dokumen hasil kegiatan pencetakan;*
2. *Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu;*

Menimbang, bahwa Pita Cukai yang asli sebagai dokumen sekuriti tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas harus memenuhi tiga *Element Security Features*, yaitu:

1. Kertas Sekuriti;

- Warna dasar tertentu (untuk pita cukai tahun anggaran 2020 warna kehijauan);
- Tidak memendar di bawah sidan ultraviolet (UV Dull);
- Terdapat serat-serat kasat mata (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 warna merah) tersebar secara acak pada permukaan kertas;
- Apabila disinari dengan lampu ultraviolet tanpa dua warna serat multi fiber tersebar secara acak (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna biru dan kuning);
- Apabila kertas diterawang ke arah datangnya cahaya akan terlihat tanda air (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks 75 RI);

2. Cetakan Sekuriti;

- Cetakan terlihat jelas dan tajam (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa lambang negara RI, lambang DJBC dan lain-lain);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa line width modulation);
- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa micro text modulation);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki Security Features (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa Raster Image);
- Jika disinari dengan cahaya lampu UV berpendar sebagian (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 yang berpendar sebagian)

### 3. Hologram Sekuriti;

- Warna dasar hologram (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berwarna Soft Cyan);
- Memiliki image motif yang timbul jika disinari dengan cahaya lampu UV (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa image motif Bintang berwarna kuning);
- Memiliki dinamik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 efek pergerakan spektrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan);
- Memiliki Spackle pattern konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa garis bercitra putih yang solid);
- Memiliki efek 3D konvensional (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa anyaman penjalin);
- Memiliki channelling efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa teks BCRI berubah menjadi 2020);
- Memiliki kinetik efek (untuk pita cukai Tahun Anggaran 2020 berupa perubahan gerak bentuk kubus akibat perubahan sudut pandang);

Apabila pita cukai yang diuji tidak dapat memenuhi tiga *Element Security Features* tersebut di atas maka pita cukai tersebut dinyatakan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 *in casu*, terhadap barang bukti rokok *in casu*, yakni:

- 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.000 (empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai;
- 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai;
- 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai

Hasil pengujiannya adalah:

- Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri (palsu) karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan spesimen/produk asli konsorsium Peruri;
- Poin 6, 7 dan 8 adalah Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai (polos);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa "Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-007/TTF/II/2020 *in casu* yang ternyata hasilnya bahwa pita cukai yang dilekatkan di sebagian barang bukti rokok *in casu* adalah palsu dan pada sebagian lagi barang bukti rokok *in casu* tidak dilekati pita cukai, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai barang bukti rokok *in casu* cukainya dianggap tidak dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang mewajibkan agar barang bukti rokok *in casu* yang diserahkan untuk dijual haruslah terlebih dahulu dilekati pita cukai, sedangkan terhadap barang bukti rokok *in casu*, cukainya dianggap tidak dilunasi karena barang bukti rokok *in casu* tidak dilekati pita cukai dan dilekati

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



pita cukai palsu sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dengan demikian diserahkannya bukti rokok *in casu* oleh Terdakwa kepada Sdr. Maulana tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa potensi kerugian negara akibat Barang Kena Cukai (rokok) yang disediakan oleh Terdakwa ini terdiri atas:

- Pungutan Cukai yang seharusnya dibayar adalah sebesar **Rp476.460.000,00** (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Pajak Rokok yang seharusnya dibayar sebesar **Rp47.646.000,00** (empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- PPN-HT (Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) yang seharusnya dibayar sebesar **Rp83.477.940,00** (Delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Dengan demikian total kerugian negara akibat barang kena cukai berupa rokok merek "LUFFMAN MERAH", "SBR", "MILDE EXCLUSIVE", "HITMAN" dan "FAJAR BOLD " yang melanggar peraturan pidana UU Cukai dimaksud yaitu sebesar: Rp607.583.940,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan



pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif alternatif berupa penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa denda yang akan dibayarkan oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Bahwa nilai cukai yang seharusnya dibayar *in casu* adalah sejumlah Rp607.583.940,00 (enam ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan setelah dikali 2 (dua) maka hasil denda yang harus dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp1.215.167.880,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi:

*Ayat (1): Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya;*

*Ayat (2): Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, Terdakwa menyesali serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 2) 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "SBR" yang tidak dilekati pita cukai;
- 3) 4.000 (empatribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai;
- 4) 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai;
- 5) 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 6) 1 (satu) buah handphone Oppo A37f warna gold nomor terpasang 082175821197;
- 7) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216;
- 8) 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru;
- 9) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA beserta kunci;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. Beni Yanto
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin;
- 12) 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobilTruk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj. Suryowati;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-1 (kesatu), sampai poin ke-5 (kelima) karena merupakan barang-barang yang tidak dilekati dengan pita cukai, walaupun memiliki nilai ekonomis terhadap Negara, namun tidak mungkin dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut karena akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-6 (keenam), poin ke-7 (ketujuh) dan poin ke-8 (kedelapan) karena merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, walaupun memiliki nilai ekonomis terhadap negara namun dikhawatirkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengeksekusi barang bukti akan lebih besar dari pada nilai barang tersebut, serta tidak mungkin dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut karena akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-9 (kesembilan) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Benny Yanto;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-10 (kesepuluh) dan poin ke-11 (kesebelas) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti poin ke-12 (kedua belas), poin ke-13 (ketiga belas) dan poin ke-14 (keempat belas) karena merupakan barang yang masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saudara Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan adanya potensi Kerugian bagi keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bisa menyebabkan Negara kehilangan pendapatan terutama dari sektor cukai;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak memohonkan agar dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamsin bin Hasan Wari, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.215.167.880,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa guna dilelang untuk membayar pidana denda tersebut, apabila penggantian untuk membayar pidana denda tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 100.000 (seratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "LUFFMAN MERAH" yang tidak dilekati pita cukai;
- 2) 364.000 (tiga ratus enam puluh empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk " SBR" yang tidak dilekati pita cukai;
- 3) 4.000 (empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MILDE EXCLUSIVE" yang tidak dilekati pita cukai;
- 4) 32.000 (tiga puluh dua ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) merk "HITMAN" yang tidak dilekati pita cukai;
- 5) 400.000 (empat ratus ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "FAJAR BOLD" yang tidak dilekati pita cukai;
- 6) 1 (satu) buah handphone Oppo A37f warna gold nomor terpasang 082175821197;
- 7) 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor terpasang 085279391216;
- 8) 1 (satu) buah buku catatan penjualan (Nota) warna biru;

## **Dimusnahkan;**

- 9) 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA beserta kunci;

## **Dikembalikan kepada Sdr. Benny Yanto;**

- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 10710386 B atas mobil Isuzu Panther Touring warna biru dengan nomor polisi BE 1637 UA a.n. Beni Yanto
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1801061708720007 a.n. Kamsin;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 12) 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi BE 9563 GJ beserta kunci;
- 13) 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor nomor 04069413 atas mobil Truk Colt Diesel warna kuning nomor polisi BE 9563 GJ a.n. Hj. Suryowati;
- 14) 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna biru dengan nomor terpasang 085268198988;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saudara Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Wisno Hamboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.